



PUTUSAN

Nomor 301/Pdt.G/2025/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, NIK. 731XXXXX001, tempat dan tanggal lahir Bontang, 20 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sekuriti di PT KJS, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik rzxxxxxnaxx014@gmail.com dan nomor telepon 082xxx4487, sebagai Pemohon;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 647XXXXX003, tempat dan tanggal lahir Barru, 14 November 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Nomor Telepon 082XXXXX72, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2025, yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada register perkara Nomor 301/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 17 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 09 September 2021 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 286XXX tanggal 09 September 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 3 tahun 1 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah mencapai 3 tahun 9 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 17 Oktober 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - 5.1. Masalah Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui karena Pemohon menemukan Termohon sedang berada dengan laki-laki selingkuhannya tersebut di sebuah Hotel di Kota Bontang dan setelah kejadian tersebut pun Pemohon menemukan lagi Termohon jalan berdua bersama dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
 - 5.2. Masalah Termohon sering keluar rumah tanpa alasan dan tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 19 Oktober 2024 akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 8 bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon karena tidak nyaman lagi tinggal bersama dengan Termohon, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Kota Bontang dan Termohon tetap tinggal dirumah orang tua Termohon di Kota Bontang;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan Gugatan Perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Perkara 225/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal; 29 April 2025 namun pada tanggal 20 Mei 2025 perkara tersebut putus karena di Tolak;

8. Bahwa pada saat perkara tersebut di cabut Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama

9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pemohon dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 301/Pdt.G/2025/PA.Botg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme surat tercatat,

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan identitas Pemohon ternyata sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Nomor XXX tanggal 09 September 2021, yang bermeterai cukup, telah di-nazegelen oleh petugas Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;

B. Saksi;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Bontang, 16 April 1994 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa setau saksi semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Oktober 2024 mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setau saksi pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang saksi ketahui saat memergoki Termohon di Hotel dan pengakuan laki laki lain tersebut bahwa telah berselingkuh dengan Termohon;
- Bahwa saksi sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara verbal saat Termohon ketahuan selingkuh;
- Bahwa setau saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon hingga sampai sekarang selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa setau saksi selama pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 28 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Oktober 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara verbal;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon memiliki pria idaman lain yang saksi ketahui dengan melihat langsung Termohon berboncengan dengan selingkuhannya dan menginap di bersama di daerah BSD;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan 8 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan pembuktiannya, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon serta mohon permohonannya dikabulkan, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 15 Mei 2023 sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon sebagai suami telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon selaku isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.1 bahwa perkara *a quo* termasuk dalam perkara di bidang perkawinan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang dikuatkan dengan keterangan para saksi terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kota Bontang yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang dan ternyata telah memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa "*Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon*", jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah tepat diajukan di tempat domisili Termohon dan oleh karenanya perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati dan menyarankan Pemohon agar membatalkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali dengan Termohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor Termohon memiliki pria idaman lain mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 bulan yang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dirukunkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



kembali, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberi tanggapan karena tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 145 R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan salinan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berlaku ketentuan khusus atau *lex specialis* dalam hal perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) (pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak tersebut, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, yang memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



faktor Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 8 bulan sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Oktober 2024 dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi tersebut diperiksa di muka sidang, sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, mengetahui sendiri perselisihan antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut patut dijadikan sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 September 2021 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Oktober 2024, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunan lagi;
3. Akibat perselisihan tersebut sejak bulan Oktober 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor Termohon memiliki laki-laki idaman lain yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sudah pisah rumah selama 8 bulan serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali, hal tersebut juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah ke 30 Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَحَمًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *al asyabah wan nadhoir* halaman 87 yang ditulis oleh imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As Suyuti dan diterbitkan Darul Kutub sebagai berikut:

د ر المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/kebaikan";

Menimbang, bahwa disamping itu pula, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu Al Qur'an surah ke 2 *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَعِيدٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah cukup alasan perceraian, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Biaya Perkara

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 07 *Muharram* 1447 *Hijriyah*. Oleh kami **Rifqi Akbari, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I.** serta **Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg



Rifqi Akbari, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Akhmad Fariz Abror Fitriadi, S.H.I. Hanandya Naufi Fatca Shafira, S.H.
Panitera Sidang,

Kartika Cahya Robiyulina, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3.	Rp	50.000,00
Panggilan		
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 301/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)